

APPEKAT

Advokat Pengawal Kalimat Tauhid

Jakarta 27 Januari 2018

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Merdeka Barat Nomor 6,
Gambir, Jakarta Pusat 10110

PERIHAL

PERMOHONAN MENJADI PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA UJI MATERI (*JUDICIAL REVIEW*) PASAL 59 AYAT (4) HURUF C, PASAL 62 AYAT 3, PASAL 80A, PASAL 82A AYAT (1), PASAL 82A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR : 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP PASAL 28D AYAT (1) 28H AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Arvid Mahtdwisaktyo, SH, MKn;
2. Azam Khan, SH;
3. Benny Haris nainggolan.S.H
4. Wisnu Rakadita,S.H

REGISTRASI	
No.	9 /PUU-XVI./2018
Hari	: Selasa
Tanggal	: 6 Februari 2018
Jam	: 09.00 WIB

Para advokat dan pembela yang tergabung dalam "APEKAT" (ADVOKAT PENEGAK & PEMBELA KALIMAT TAUHID) yang beralamat di Jl.Tanah Abang III/19, Jakarta Pusat Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2018 bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **Dr. H Eggi Sudjana, SH, Msi**
Agama : Islam
Alamat : VIP Jalan Sultan Agung Nomor 1 RT 002 RW 008, Babakan,
Kota Bogor Tengah
Pekerjaan : Pengacara Dan Aktivistis Organisasi Kemanusiaan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1;

Alamat : Jl.Tanah Abang III/19, Jakarta Pusat

APPEKAT

Advokat Pengawal Kalimat Tauhid

2. Nama : **H Damai Hari Lubis, SH, MH**
Agama : Islam
Alamat : Graha Raya Bintaro Indah Nomor 17 RT 004 RW 003,
Pakujaya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan
Pekerjaan : Pengacara Dan Aktivis Organisasi Kemanusiaan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon 2.

Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk selanjutnya dalam Permohonan ini disebut sebagai Para Pemohon.

Bersama ini Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Uji Materi (*judicial review*) Pasal 59 ayat (4) huruf C, Pasal 62 ayat 3, Pasal 80A, pasal 82A ayat (1), Pasal 82A ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Terhadap Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*; *“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”*
2. Bahwa sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap undang-undang dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selengkapnya menentukan sebagai berikut: *“mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji uu terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol dan memutus perselisihan ttg hasil pemilu.”*

APPEKAT

Advokat Pengawal Kalimat Tauhid

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."

3. Bahwa berdasarkan dasar-dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima permohonan pengujian (*judicial review*) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

B. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) di Mahkamah, yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional, yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti sebagai hak yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945);
2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasi Pemohon secara limitatif yakni:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
3. **Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia dalam hal ini adalah Advokat yang memberikan bantuan hukum kepada siapa saja dan orang berkecimpung dalam organisasi kemasyarakatan baik langsung maupun tidak langsung.**

Mengingat adanya ketentuan pidana yang menyatakan adanya rumusan kesalahan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Undang-Undang aquo, Sangatlah beralasan jika Para Pemohon memiliki kepentingan

APPEKAT

Advokat Pengawal Kalimat Tauhid

terkait kepastian dan perlindungan hukum atas diri Para Pemohon. Sehingga berdasarkan kualifikasi siapa yang dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatas pada huruf a, dengan demikian Pemohon memiliki hak untuk mengajukan Permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) di Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa Terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa menyangkut syarat Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan diri Para Pemohon adalah sebagai berikut :

- ***Syarat pertama: Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;***

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang aquo yang merumuskan suatu pembubaran Organisasi Kemasyarakatan tanpa melalui proses hukum, memberikan sanksi pidana dengan perbuatan secara langsung maupun tidak langsung. Sangatlah bertentangan dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia.

APPEKAT

Advokat Pengawal Kalimat Tauhid

Bahwa berdasarkan pasal 1' ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : "*Indonesia adalah Negara Hukum*". Dan berdasarkan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan Bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: "*setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*".

Dan oleh karenanya Para Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh Konstitusi dalam mengajukan Permohonan Uji Materi ("*Judicial Review*") dalam Permohonan ini;

- ***Syarat kedua: Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;***

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, potensial menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon, baik saat ini maupun ke depan nantinya dan juga pasal-pasal yang dimuat dalam peraturan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945, antara lain pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 59 Ayat (4) Huruf C

"ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila";

Pasal 62 Ayat (3)

"Dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum";

APPEKAT

Advokat Pengawal Kalimat Tauhid

Pasal 80A

“pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang ini”;

Pasal 82A Ayat (1) dan Ayat (2)

“(1) setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Syarat ketiga: Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Bahwa Para Pemohon adalah memiliki profesi sebagai Advokat dimana tugas dan fungsi Advokat memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada siapa saja dan Para Pemohon juga aktivis yang sudah sejak lama melakukan kritisi atas kebijakan pemerintah dimana Negara Indonesia ini adalah Negara Hukum yang demokrasi.

Bahwa dalam Permohonan ini Para Pemohon mengakui eksistensi Pancasila sebagai falsafah fundamental dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlakunya pasal 59 ayat 4 huruf c yang pada intinya menyatakan suatu larangan Organisasi Kemasyarakatan terhadap penyebaran faham yang bertentangan dengan Pancasila.

APPEKAT

Advokat Pengawal Kalimat Tauhid

Bahwa terhadap hal tersebut Pemohon sangat setuju dan sepaham tetapi dengan adanya frasa tersebut menimbulkan pertentangan dan multitafsir dalam pengertian hukum terlebih lagi Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor : 97/PUU-XIV/2016 pada intinya

menyatakan kata “agama” dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Bahwa jika dikaitkan

dengan pasal 59 ayat 4 huruf C Undang-Undang aquo apa yang dimaksud dengan faham yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana kita ketahui butir pertama dalam pancasila adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA, sehingga dengan berlakunya Pasal 59 ayat 4 huruf C menjadi multitafsir dan tidak memiliki kepastian hukum terhadap arti pancasila itu sendiri.

Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 62 ayat (3) dan pasal 80A dalam Undang-undang aquo secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip nilai negara hukum karena bagaimana mungkin menteri sebagai pembantu Presiden dalam hal ini kekuasaan eksekutif dapat menentukan kesalahan tanpa adanya suatu proses hukum (*due process of law*). Dengan berlakunya pasal tersebut sangat potensial menimbulkan kerugian bagi diri Para Pemohon karena sebagai Advokat dan Aktivistis yang aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat melalui Ormas dapat kehilangan hak-hak konstitusional dalam hal kebebasan berpendapat melalui Ormas yang telah memiliki kebasahan sebagai badan hukum, karena status badan hukum tersebut dapat dicabut secara sepihak oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM.

Didalam Undang-Undang aquo dalam pasal 82A ayat (1) dan Ayat (2) mengatur mengenai pertanggung jawaban pidana baik langsung maupun tidak langsung terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang bertentangan dengan Undang-Undang aquo, dihubungkan dengan *legal standing* Para Pemohon baik sebagai Advokat maupun sebagai aktivis yang sering melakukan kritikan terhadap pemerintah, hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional karena bagaimana Hak-hak Konstitusional Para Pemohon dalam hal ini hak untuk mendapatkan Kepastian Hukum, Perlindungan

APPEKAT

Advokat Pengawal Kalimat Tauhid

Hukum dalam menjalankan aktivitas baik sebagai Advokat maupun sebagai aktivis yang bersentuhan dengan ormas-ormas.

"BAHWA SANGATLAH JELAS POTENSIAL KERUGIAN YANG AKAN DIALAMI OLEH PARA PEMOHON SEBAGAI PERORANGAN YANG AKTIF DALAM KEGIATAN KEMANUSIAAN DAN BERPROFESI SEBAGAI ADVOKAT YANG SERING BERHUBUNGAN DENGAN MENYUARAKAN ASPIRASI RAKYAT DAN KRITIKAN TERHADAP PEMERINTAH DIMANA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG AQUO YANG MENGATUR ADANYA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DENGAN KATA :

"BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP SESEORANG" DAPAT MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA"

- *Syarat keempat: Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Aquo tersebut telah berpotensi menghilangkan hak-hak Para Pemohon untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat dan proses hukum yang adil sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945.

Bahwa baik kerugian maupun potensial kerugian yang dialami oleh Para Pemohon Warga Negara Indonesia dimana kebebasan berkumpul, berserikat serta menyatakan pendapat dengan berlakunya Undang-Undang Aquo jelas memiliki hubungan sebab akibat dengan alasan sebagai berikut :

"BAHWA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG AQUO SANGAT DIMUNGKINKAN PEMERINTAH MELAKUKAN PROSES HUKUM TERHADAP ORANG-PERORANGAN YANG MEMILIKI PENDAPAT YANG BESEBRANGAN DENGAN PEMERINTAH DENGAN CARA DIKAITKAN DENGAN ORMAS YANG MEMILIKI MASALAH HUKUM DENGAN PEMERINTAH, KARENA ADANYA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA YANG MENYATAKAN BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG"

APPEKAT

Advokat Pengawal Kalimat Tauhid

“BAHWA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG AQUO SANGAT DIMUNGKINKAN PEMERINTAH MELAKUKAN PROSES HUKUM TERHADAP ORANG-PERORANGAN KARENA BERLAKUNYA PERATURAN YANG SUBJEKTIF YANG HANYA DAPAT DITAFSIRKAN OLEH PEMERINTAH,

HAL TERSEBUT MENIMBULKAN RASA KEKHAWATIRAN PARA PEMOHON AKAN TERJADINYA HUKUM DIJADIKAN SEBAGAI ALAT PENGUASA TERHADAP ORANG-ORANG YANG BERSUARA KERAS DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI TERHADAP PEMERINTAH”

- ***Syarat kelima: Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.***

Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Para Pemohon dalam Permohonan *aquo* maka tidak ada lagi peraturan yang melanggar kebebasan hak-hak dasar manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan dengan dikabulkannya Permohonan dari Para Pemohon dalam Permohonan *aquo* prinsip negara hukum akan berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 sehingga dengan demikian tidak ada lagi dan tidak akan terjadi kerugian konstitusional yang dialami oleh Warga Negara Indonesia.

6. DENGAN DEMIKIAN SANGATLAH JELAS DAN NYATA BAHWA PARA PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERI (*JUDICIAL REVIEW*) PASAL 59 AYAT (4) HURUF C, PASAL 62 AYAT 3, PASAL 80A, PASAL 82A AYAT (1), PASAL 82A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP PASAL 28D AYAT (1) 28H AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

C. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN

BAHWA DENGAN BERLAKUNYA PASAL 59 AYAT (4) HURUF C, PASAL 62 AYAT 3, PASAL 80A, PASAL 82A AYAT (1), PASAL 82A AYAT (2)

APPEKAT

Advokat Pengawal Kalimat Tauhid

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 YANG PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT :

1. PASAL 59 AYAT (4) HURUF C SEPANJANG FRASA “YANG BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA” BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT 1 UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Berlakunya Pasal 59 Ayat (4) Huruf C Undang-Undang Aquo menyatakan:

“ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”;

Bahwa Pasal 59 ayat (4) huruf c memberikan penjelasan dengan menyatakan:

“yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Bahwa dengan berlakunya ketentuan mengenai frasa pancasila dalam Undang-Undang Aquo sangat rentan akan adanya penafsiran yang subjektif terhadap makna Pancasila sangat rentan ditafsirkan secara subjektif, terlebih lagi Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor : 97/PUU-XIV/2016 pada intinya menyatakan kata “agama” dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Bahwa jika dikaitkan dengan pasal 59 ayat 4 huruf C Undang-Undang aquo apa yang dimaksud dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana kita ketahui butir pertama dalam pancasila adalah KETUHANAN YANG MAHA ESA, sehingga dengan berlakunya Pasal 59 ayat 4 huruf C menjadi multitafsir dan tidak memiliki kepastian hukum terhadap arti pancasila itu sendiri. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon menyatakan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar Ideologi dalam berbangsa dan bernegara tetapi Para Pemohon tidak sependapat jika nantinya dengan berlakunya Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Aquo

APPEKAT

Advokat Pengawal Kalimat Tauhid

dalam frasa yang bertentangan dengan Pancasila dijadikan alat dengan penafsiran subjektif untuk menghancurkan Ormas-ormas yang besebrangan terhadap Pemerintah.

Bahwa dengan adanya penjelasan tersebut maka secara tegas dan nyata bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *aquo* menghinai dan mengingkari butir-butir Pancasila itu sendiri, karena sebagaimana kita ketahui

Pancasila sebagai pedoman dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara memiliki butir-butir sebagai berikut:

1. *Ketuhanan Yang Maha Esa;*
2. *Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;*
3. *Persatuan Indonesia;*
4. *Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan; dan*
5. *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*

Bahwa dengan penerapan Pasal 59 ayat (4) huruf c yang secara jelas dan tegas menyatakan Pancasila menjadi tolak ukur atau acuan dalam mendirikan organisasi masyarakat maka berdasarkan pasal tersebut Organisasi Masyarakat yang didirikan di Indonesia harus berdasarkan agama Islam karena mengacu pada sila pertama Pancasila yang menyatakan "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" dari lima agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, hanya agama ISLAM yang mengakui secara tegas dalam Kitab Suci Al-Qur'an dan memiliki keyakinan akan keesaan TUHAN, walaupun meniang semua Agama di Indonesia menyatakan Kepercayaan Ketuhanaan Yang Maha Esa. Sehingga dengan demikian dengan berlakunya pasal 59 ayat (4) huruf c tidak memberikan kepastian tafsiran hukum mengenai Organisasi Kemasyarakatan lain selain yang berfaham atau berdasarkan agama ISLAM.

Bahwa dengan demikian Para Pemohon berpendapat Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang *Aquo* sepanjang Frasa "*yang bertentangan dengan Pancasila*" menimbulkan tafsiran yang subjektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum secara nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

APPEKAT

Advokat Pengawal Kalimat Tauhid

- PASAL 62 AYAT (3) DAN PASAL 80A UNDANG-UNDANG AQUO DENGAN KETENTUAN PENCABUTAN STATUS BADAN HUKUM ORMAS TANPA PROSES HUKUM BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Penerapan pasal 62 ayat (3) dan pasal 80A menimbulkan akibat penilaian subjektif oleh Pemerintahan yang berkuasa dan organisasi kemasyarakatan yang diberikan peringatan langsung diberikan sanksi penghentian kegiatan,

dengan demikian penerapan pasal tersebut tidak memberikan ruang pembelaan melalui proses hukum (*due process of law*).

Pengenyampingan asas *due process of law* tersebut yang telah merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon oleh karena memberikan hak monopoli kepada Pemerintah untuk menentukan hidup matinya ormas merupakan pengingkaran terhadap konsep negara hukum yang mensyaratkan adanya jaminan hak asasi manusia dengan pengawasan dari badan-badan peradilan (lihat unsur-unsur negara hukum menurut Sri Soemantri pada bukunya Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 29-30. Dan bandingkan pula dengan pendapat AV. Dicey dan Julius Stahl. yang juga mensyaratkan negara hukum mesti mempunyai pilar penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pengawasan dari badan pengadilan);

Berdasarkan hal tersebut di atas sangatlah jelas berlakunya pasal 62 ayat (3) dan pasal 80A bertentangan dengan prinsip perlindungan jaminan hak pribadi sebagaimana pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan :

"setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun"

- BAHWA DENGAN BERLAKUNYA PASAL 82A AYAT (1) DAN AYAT (2) SEPANJANG FRASA BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG BERTENTANGAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM HAL INI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Pasal 82A Ayat (1) dan Ayat (2)

APPEKAT

Advokat Pengawal Kalimat Tauhid

“(1) setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat

(4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Dengan rumusan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-undang Aquo yang terdapat unsur “tidak langsung melanggar ketentuan”, maka yang dapat dijerat dengan menggunakan pasal tersebut tidak hanya kedua anggota ormas kotak-kotak yang menabrak pintu gerbang rutan Cipinang, tetapi juga anggota ormas yang memberi informasi, yang meminjamkan uang, dan yang meminjamkan mobil juga dapat dijerat. Oleh karena mereka secara “tidak langsung” sebagai penyebab terjadinya pengrusakan tersebut. Hal ini pada teori hukum pidana dikenal sebagai teori *conditio sine quanon* dari Von Burri yang sudah lama ditinggalkan, karena menilai semua faktor sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat, sehingga meluasnya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahkan dapat menjerat orang-orang yang tidak mempunyai kesalahan (*schuld*) selama memenuhi syarat sebagai faktor penyebab, yang bertentangan dengan asas *Geen Straaft Zonder Schuld* atautiada pidana tanpa kesalahan (*vide* Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Halaman 226 s.d 229).

Berdasarkan hal tersebut di atas sangatlah jelas berlakunya pasal 82 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

APPEKAT

Advokat Pengawal Kalimat Tauhid

D. PETITUM


Berdasarkan hal tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan uji materi (*judicial review*) Para Pemohon :

1. Menyatakan pasal 59 ayat (4) huruf c, pasal 62 ayat (3), pasal 80a, pasal 82a ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Menyatakan pasal 59 ayat (4) huruf c. pasal 62 ayat (3), pasal 80a, pasal 82a ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.


ATAU

Apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).




Arvid Martdwisaktyo, SH, MKn

**HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PEMOHON**



Azam Khan, SH;

APPEKAT



Advokat Pengawal Kalimat Tauhid

Benny Haris nainggolan, S.H

Wisnu Rakadita, S.H